

UTS HUKUM PERIKATAN

M. Rendro Dzakri

221201418

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum perikatan memiliki sistem ... yang diatur dalam Buku ... Pasal ... KUHPerdata serta Binyu ...

Jawab

terbuka, Buku III KUHPerdata, 1338 (1), "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya."

2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah akibatnya secara otomatis yang namanya sehingga menimbulkan suatu ...

Jawab

Hubungan Hukum, Perjanjian, Perikatan

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah memuat orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menaskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan diatas ada dalam pasal KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan

Jawaban

1354 KUHPerdata, Zwakwenneming

4. Perikatan dengan ketetapan waktu berlaku belakng dengan ... karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang ..., sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang ... hingga saja pelaksanaannya yang ...

Jawaban

Bersyarat, Belum pasti terjadi, telah pasti terjadi, ditangguhkan

5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, Pendapat ini menurut selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui ... yang menyatakan bahwa

Jawaban

Badruzaman, asas keputusan, Risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

b.

1. Pasal 1444 merupakan pengecualian mengenai Pasal 1237 KUHPerdata mengenai *Overmacht* pada perjanjian Sepihak. Pasal 1237 menentukan untuk memberi suatu benda, semenjak penikatan lahir adalah tanggungan kreditur.

Pasal 1444 menentukan hapusnya penikatan bila suatu benda yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang.

2. Pengertian Somas

Somas adalah surat pernyataan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menyangkan pemenuhan penikatan tepat pada waktunya.

Pengertian Risiko

Menurut Badruzaman, Risiko adalah suatu urusan tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Pengertian Overmacht

Debitur yang tidak memenuhi suatu penikatan wajib menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi.

Teori Overmacht

a) Teori ketidakmungkinan menyatakan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjian.

b) Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan adalah dengan adanya *overmacht*, terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* meniadakan kesalahan sehingga akibat yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.